Science and Applied Journal (SIAP)
Vol 3 (2) 2026 : 289-301

SYNCHRONIZATION OF ENVIRONMENTAL LAW AND SPATIAL PLANNING IN CITARUM WATERSHED MANAGEMENT IN WEST BANDUNG REGENCY

SINKRONISASI HUKUM LINGKUNGAN DAN PENATAAN RUANG DALAM PENGELOLAAN DAS CITARUM DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Bangun Panji Winarno[1]*, Agus Satory[2]
Program Studi Magister Manajemen Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia[1,2]
*panjiwinarno@students.unpak.ac.id
*Corresponding Author

ABSTRACT
Managing the part of the Citarum watershed within West Bandung Regency requires environmental obligations to be connected with decisions on land use, particularly following the enactment of Government Regulation No. 34 of 2026 on Spatial Planning Administration. This study examines the relationship between environmental law, watershed management, and spatial planning and develops a framework for reading the regency's 2024–2044 spatial plan. A normative legal method combines an inventory of legislation, systematic legal interpretation, and a synthesis of scholarly literature, without collecting field data or evaluating compliance at individual sites. The analysis indicates that location suitability must be assessed alongside obligations to manage environmental impacts, while regulatory transition requires distinctions between implementing rules, ongoing administrative processes, and decisions already issued. The proposed framework connects the applicable legal basis, the status of a location, environmental obligations, and follow-up authority to trace the relationship between strategic environmental assessment recommendations, water recharge and river buffer provisions, and activity supervision, while leaving its practical effectiveness for subsequent examination.
Keywords: environmental law; spatial planning; Citarum watershed; legal harmonization; West Bandung Regency.

ABSTRAK
Pengelolaan bagian daerah aliran sungai (DAS) Citarum di Kabupaten Bandung Barat memerlukan keterhubungan antara pilihan penggunaan ruang dan kewajiban perlindungan lingkungan, terutama setelah berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Kajian ini bertujuan menjelaskan hubungan norma lingkungan, pengelolaan DAS, dan penataan ruang, serta merumuskan kerangka pembacaan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024–2044. Metode hukum normatif diterapkan melalui inventarisasi peraturan, penafsiran sistematis, dan sintesis literatur, dengan membedakan bahan hukum primer dari data lapangan yang tidak dikumpulkan dalam kajian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesesuaian lokasi dan kewajiban pengelolaan dampak harus diperiksa secara berhubungan, sedangkan perubahan PP memerlukan perbedaan antara keberlanjutan peraturan pelaksanaan, proses yang sedang berjalan, dan keputusan yang telah terbit. Kerangka yang diusulkan menghubungkan dasar hukum, kedudukan lokasi, kewajiban lingkungan, dan kewenangan tindak lanjut untuk menelusuri hubungan antara rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), ketentuan resapan air dan sempadan, serta pengawasan kegiatan, tanpa menetapkan kepatuhan suatu objek atau mengklaim telah menguji efektivitas penerapannya.
Kata kunci: hukum lingkungan; penataan ruang; DAS Citarum; sinkronisasi hukum; Kabupaten Bandung Barat.

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan bagian DAS Citarum di Kabupaten Bandung Barat menempatkan pilihan penggunaan ruang dan kewajiban lingkungan pada objek kegiatan yang sama. Keputusan lokasi

Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

mempengaruhi hubungan kegiatan dengan ruang yang mempunyai fungsi perlindungan. Batas kewenangan pemerintah daerah perlu dibaca bersama keterkaitan wilayah tangkapan air yang tidak selalu berimpit dengan batas administrasi. Persoalan hukumnya terletak pada cara meneruskan tujuan perlindungan dari penyusunan rencana menuju pelaksanaan dan pengawasan kegiatan.

PP Nomor 37 Tahun 2012 memandang DAS sebagai kesatuan daratan, sungai, dan anak sungai yang menjalankan fungsi pengelolaan air secara alami. Pengelolaannya dihubungkan dengan rencana tata ruang (RTR) dan koordinasi lintas wilayah administrasi (PP Nomor 37 Tahun 2012, Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (3)–(4), dan Pasal 3). Hubungan ini memberi dasar untuk membaca kegiatan di sekitar sungai sebagai bagian dari pengelolaan wilayah tangkapannya. Perhatian hukum karenanya mencakup penggunaan daratan yang berkaitan dengan fungsi DAS.

Landasan konstitusional kajian terdapat pada hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta prinsip pembangunan berkelanjutan (UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4)). Kedua ketentuan memberi arah bagi penafsiran aturan yang mempertemukan pembangunan dan perlindungan lingkungan. Dalam pembacaan penulis, manfaat suatu penggunaan ruang perlu dipertimbangkan bersama beban yang mungkin ditanggung warga. Pertanyaan tersebut relevan ketika keputusan lokasi mempunyai konsekuensi bagi ruang hidup masyarakat di sekitarnya.

Pengaturan khusus DAS Citarum melalui Perpres Nomor 15 Tahun 2018 menghendaki percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan secara terpadu. Pengintegrasian program kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi bagian dari kerangka pelaksanaannya (Perpres Nomor 15 Tahun 2018, Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1)). Keberadaan kerangka ini menjelaskan perlunya hubungan antara kebijakan sektoral dan keputusan daerah. Efektivitas program tetap merupakan pertanyaan empiris yang memerlukan bahan berbeda dari keberadaan peraturannya.

Kabupaten Bandung Barat menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2024–2044 melalui Perda Nomor 2 Tahun 2024 (Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024, Pasal 2 dan Bab VII tentang Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah). Kajian diarahkan pada bagian DAS Citarum yang berada dalam wilayah berlakunya perda tersebut. Pembatasan wilayah diperlukan karena ketentuan kabupaten tidak dapat diterapkan begitu saja pada lokasi di kabupaten lain. Istilah bagian DAS juga menjaga agar seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat tidak dianggap identik dengan satu batas daerah tangkapan air.

PP Nomor 34 Tahun 2026 membawa perubahan dasar penyelenggaraan penataan ruang setelah RTRW kabupaten ditetapkan. Pasal 290 mencabut PP Nomor 21 Tahun 2021, sedangkan Pasal 289 mempertahankan peraturan pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan PP baru (PP Nomor 34 Tahun 2026, Pasal 289–291). Perubahan tersebut menimbulkan kebutuhan untuk membedakan dasar pembentukan rencana pada masa lalu dan dasar pengambilan tindakan sekarang. Fokus pembahasan diarahkan pada akibat pembacaan hukum tersebut bagi pengelolaan lingkungan dan ruang.

Sinkronisasi dalam artikel ini berarti keterhubungan dasar hukum, kewajiban substantif, dan tindak lanjut atas kegiatan. Hubungan vertikal diperiksa antarjenjang peraturan, sedangkan hubungan horizontal diperiksa antara urusan lingkungan, ruang, dan DAS. Pembedaan ini digunakan sebagai alat analisis penulis untuk menelusuri letak kewajiban yang saling berhubungan. Banyaknya peraturan sendiri belum menunjukkan konflik; persoalan harus ditemukan pada isi ketentuan atau akibat penerapannya.

Kajian ini berangkat dari dua pertanyaan yang saling berkaitan. Pertanyaan pertama ialah bagaimana hukum lingkungan, penataan ruang, dan pengelolaan DAS membentuk dasar perlindungan fungsi lingkungan DAS Citarum. Pertanyaan kedua ialah bagaimana keterhubungan itu diterapkan dalam pembacaan RTRW Kabupaten Bandung Barat setelah

Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

berlakunya PP Nomor 34 Tahun 2026. Jawaban atas pertanyaan pertama menjadi dasar untuk merumuskan arah pemeriksaan pada pertanyaan kedua.

Tujuan kajian adalah menjelaskan hubungan antara peraturan dan merumuskan arah pembacaannya bagi pengendalian pemanfaatan ruang. Perhatian diberikan pada hubungan antara pilihan lokasi, kewajiban lingkungan, dan kewenangan pengawasan. Bagi studi manajemen lingkungan, penjelasan ini membantu menelusuri bagaimana suatu tujuan perlindungan diteruskan menjadi tindakan administratif. Manfaat yang ditawarkan berupa kerangka pemeriksaan hukum, sementara penerapannya pada suatu objek tetap membutuhkan dokumen dan fakta yang sesuai.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Lingkungan dan Pencegahan melalui Penataan Ruang

UU Nomor 32 Tahun 2009 memahami lingkungan hidup melalui keterhubungan ruang, unsur alam, manusia, dan perilakunya. Perlindungan dan pengelolaannya mencakup upaya menjaga fungsi serta mencegah pencemaran atau kerusakan (UU Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 angka 1–2). Pengertian ini menjadi dasar untuk menilai penggunaan ruang dari hubungannya dengan kehidupan di sekitarnya. Pada wilayah DAS, pembacaan tersebut mengarahkan perhatian pada kegiatan dan pihak yang dapat menanggung akibatnya.

Asas tanggung jawab negara, keterpaduan, kehati-hatian, keadilan, dan partisipasi tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 (UU Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 2 beserta penjelasannya). Asas-asas itu membantu menjelaskan alasan pembatasan penggunaan ruang yang berkaitan dengan risiko lingkungan. Kehati-hatian memberi perhatian pada kemungkinan dampak, tetapi penerapannya tetap memerlukan alasan yang sesuai dengan persoalan. Pada tataran keputusan, asas-asas tersebut mengarahkan penilaian terhadap pilihan ruang dan akibatnya bagi warga.

Hak lingkungan dibahas Rostiyanti et al. (2023, pp. 247, 262) melalui persoalan udara bersih serta asap kebakaran hutan. Gagasan pencegahan dalam tulisan tersebut mengingatkan bahwa perlindungan menyangkut kualitas hidup warga. Pada kajian ruang, gagasan itu digunakan untuk menanyakan siapa yang berpotensi menerima beban suatu pilihan pembangunan. Relevansinya berada pada dasar perlindungan hak, sedangkan kondisi Kabupaten Bandung Barat memerlukan pembuktian tersendiri.

UU Nomor 26 Tahun 2007 menempatkan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian dalam rangkaian penataan ruang (UU Nomor 26 Tahun 2007, Pasal 1 angka 5 serta Pasal 2–3). Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa rencana memerlukan keputusan pelaksanaan dan cara untuk mengawasinya. Pilihan lokasi pada tahap perencanaan dapat membatasi pertemuan kegiatan dengan ruang yang mempunyai fungsi perlindungan. Fungsi pencegahan kemudian diteruskan melalui syarat penggunaan dan pengendalian kegiatan.

PP Nomor 34 Tahun 2026 mengatur hubungan rencana umum dan rencana rinci. RTR ditempatkan sebagai acuan bagi KKPR dan pengendalian pemanfaatan ruang (PP Nomor 34 Tahun 2026, Pasal 4–5 dan Pasal 8). Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, selanjutnya disebut KKPR, karena itu perlu dibaca dengan memperhatikan rencana yang berlaku pada objek. Pemeriksaan tidak berhenti pada nama peruntukan jika terdapat syarat khusus yang menyertainya. Bagi analisis lingkungan, ketentuan tersebut membuka hubungan antara tujuan rencana dan batas penggunaan lokasi.

Kesesuaian lokasi dan pemenuhan kewajiban lingkungan menjawab pertanyaan yang berbeda. Rencana ruang menjadi acuan penggunaan lokasi, sedangkan persetujuan lingkungan berhubungan dengan pengelolaan dampak usaha atau kegiatan (PP Nomor 34 Tahun 2026, Pasal 8; PP Nomor 22 Tahun 2021, Pasal 3–5). Perbedaan fungsi itu membuat keduanya perlu diperiksa pada objek yang sama tanpa saling dianggap menggantikan. Penguasaan tanah juga

SIAP,... (...) 2026 : ...–..., https://journal.ppipbr.com/index.php/siap | DOI: https://doi.org/10.62207
Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

tidak diperlukan dalam kajian ini sebagai bukti tunggal bahwa seluruh persyaratan kegiatan telah terpenuhi.

2.2 Kesatuan Ekologis DAS dan Hubungan Instrumen Lingkungan

Tahapan pengelolaan DAS dalam PP Nomor 37 Tahun 2012 mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan. Keterkaitan dengan tata ruang dan koordinasi lintas administrasi ditempatkan dalam rangkaian tersebut (PP Nomor 37 Tahun 2012, Pasal 2–3). Landasan ini memperluas perhatian dari alur sungai menuju penggunaan daratan yang berhubungan dengan fungsi DAS. Penelaahan hukum kemudian perlu mencari keputusan dan kewajiban yang mengatur hubungan itu.

Kesatuan ekologis DAS tetap diterjemahkan melalui kewenangan pemerintah yang mempunyai batas wilayah. RTRW Kabupaten Bandung Barat menjadi acuan daerah pada wilayah berlakunya, sedangkan pengintegrasian penanganan Citarum memperoleh kerangka dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2018 (Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024, Pasal 2; Perpres Nomor 15 Tahun 2018, Pasal 3 ayat (1)). Koordinasi antardaerah dibutuhkan ketika persoalan melewati wilayah kabupaten. Kebutuhan koordinasi tersebut tidak memperluas wilayah berlakunya perda kabupaten secara sepihak.

Penerapan ketentuan DAS pada bidang tanah membutuhkan kepastian tentang objek yang diperiksa. Batas teknis DAS, letak bidang, dan cakupan ketentuan khusus perlu dibaca melalui bahan yang sesuai. Artikel ini tidak menetapkan batas tersebut karena tidak menyelenggarakan pemeriksaan spasial. Pembahasan selanjutnya menggunakan lingkup bagian DAS Citarum di Kabupaten Bandung Barat sebagai batas analisis hukum, tanpa menentukan status setiap lokasinya.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, selanjutnya disebut KLHS, menghubungkan pertimbangan lingkungan dengan kebijakan, rencana, atau program. UU Nomor 32 Tahun 2009 mengaitkan perencanaan tata ruang dengan KLHS serta perhatian terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan (UU Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 15–19, khususnya Pasal 19 ayat (1)–(2)). Hubungan itu menempatkan pertimbangan lingkungan sebelum pilihan wilayah dilaksanakan melalui keputusan kegiatan. Dalam kerangka penulis, tahap ini menjadi tempat untuk memeriksa alasan lingkungan dibalik arahan ruang.

PP Nomor 46 Tahun 2016 mewajibkan KLHS pada penyusunan atau evaluasi RTRW beserta rencana rincinya. Mekanismenya meliputi pengkajian pengaruh, perumusan alternatif, dan rekomendasi perbaikan (PP Nomor 46 Tahun 2016, Pasal 2 ayat (2) huruf a dan Pasal 6). Rangkaian tersebut memberi ruang untuk menilai pilihan pembangunan ketika rencana masih dapat diperbaiki. Pelaksana rencana selanjutnya membutuhkan penjelasan tentang pilihan yang diambil. Pembacaan ini menjelaskan pentingnya menelusuri rekomendasi sampai pada ketentuan yang digunakan saat pelaksanaan.

Priyanta (2018) membahas kebutuhan mengoptimalkan fungsi KLHS dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang. Kultsum (2023, pp. 1, 8) juga menghubungkan penyusunan RTRW dengan asas berkelanjutan dan kewajiban KLHS. Kedua tulisan memberi perhatian pada pertemuan pertimbangan lingkungan dan pembentukan rencana, tetapi penekanannya berbeda antara fungsi instrumen dan asas pengarah. Kajian ini menggunakan perbedaan tersebut untuk menelusuri hubungan alasan lingkungan, ketentuan rencana, dan syarat kegiatan.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, selanjutnya disebut AMDAL, mempunyai sasaran yang lebih dekat dengan usaha atau kegiatan. PP Nomor 22 Tahun 2021 mengatur persetujuan lingkungan serta jalur pemenuhan dokumen sesuai ketentuan penulisannya (PP Nomor 22 Tahun 2021, Pasal 3–5). Kewajiban AMDAL tidak dapat dilekatkan kepada semua kegiatan tanpa memeriksa jenis dan kriterianya. Perbedaan skala dengan KLHS menjadi alasan untuk membaca kedua instrumen secara berurutan sesuai fungsi masing-masing.

Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

2.3 Pengawasan Kegiatan dan Kerangka Sinkronisasi

Putri dan Satory (2026, pp. 1275, 1290) mengarahkan perhatian pada kelemahan pelaksanaan AMDAL, termasuk pengawasan dan kepatuhan terhadap kewajiban. Pokok ini membantu memindahkan perhatian dari keberadaan dokumen menuju pelaksanaan syarat yang dimuatnya. Penulis menggunakannya sebagai pertanyaan analisis tentang hubungan persetujuan dan pengawasan kegiatan. Pernyataan tersebut tidak berarti kelemahan yang dibahas sumber telah terbukti terjadi pada semua kegiatan di Kabupaten Bandung Barat.

Yuniardi et al. (2024, pp. 174–175) membahas perubahan perizinan lingkungan serta konsekuensinya bagi perlindungan lingkungan dan pelaku usaha. Tulisan itu berangkat dari pengaturan Cipta Kerja pada masa pembahasannya, sehingga tidak digunakan untuk menetapkan sendiri hukum yang berlaku pada 2026. Relevansi yang dipertahankan ialah perhatian terhadap pengawasan ketika prosedur berubah. Jika dipertemukan dengan Putri dan Satory, keduanya mendukung pertanyaan tentang bagaimana kewajiban tetap terlaksana setelah keputusan diberikan.

Penegakan hukum Citarum ditelaah Astriani et al. (2023, p. 36) melalui gagasan smart enforcement yang memperhatikan strategi dan sumber daya pendukung. Darwis et al. (2022, pp. 263, 270) membahas jaringan kelembagaan di Sektor 7, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Kedua penelitian menunjukkan sudut pembacaan kelembagaan yang dapat dibandingkan dengan perhatian pada pengawasan dalam pustaka sebelumnya. Perbedaan lokasi dan rancangan penelitian membatasi penggunaannya sebagai bukti tentang Kabupaten Bandung Barat.

Pustaka pengawasan menanyakan pelaksanaan kewajiban setelah persetujuan, sementara pustaka KLHS memperhatikan pilihan sebelum rencana dijalankan. Perbedaan tahap tersebut memberi ruang untuk menelaah bagaimana alasan lingkungan diteruskan menjadi syarat kegiatan yang dapat diperiksa. Kajian ini memusatkan pembahasan pada hubungan itu setelah perubahan dasar penyelenggaraan penataan ruang pada 2026. Kontribusi yang ditawarkan berupa kerangka pembacaan norma untuk pengelolaan bagian DAS, dengan membedakan hasil penafsiran dari pembuktian suatu kasus.

Hubungan antar jenjang aturan menjadi dasar pembacaan sinkronisasi vertikal. Satory dan Sibuea (2020, pp. 2–3) menjelaskan hubungan hirarkis peraturan dalam tulisan yang secara khusus membahas kedudukan Peraturan Mahkamah Agung. Artikel ini hanya menggunakan uraian dasarnya tentang hubungan aturan, sedangkan kesimpulan khusus mengenai Perma tidak dipindahkan ke RTRW. Pembatasan penggunaan tersebut diperlukan agar relevansi konsep tidak berubah menjadi penyamaan objek hukum.

Kerangka penulis mempertemukan dasar aturan, substansi kewajiban, dan kewenangan tindak lanjut pada objek yang sama. Pemeriksaan dimulai dari fungsi lingkungan yang hendak dijaga, kemudian diarahkan pada ketentuan ruang serta syarat kegiatan yang berkaitan. Hasilnya dipakai untuk menentukan informasi yang masih diperlukan dan pihak yang perlu menanganinya. Kerangka ini merupakan sintesis kajian, sehingga tidak dinyatakan sebagai indeks kepatuhan atau prosedur baru yang diwajibkan peraturan.

3. METODE

Penulisan menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Pembahasan metode oleh Satory et al. (2024, pp. 73–74) menempatkan bahan hukum tertulis, penafsiran, dan penyusunan hubungan antar norma sebagai unsur analisis normatif. Peraturan digunakan sebagai bahan hukum primer, sedangkan buku dan artikel ilmiah membantu menjelaskan serta membandingkan argumen. Bahan hukum

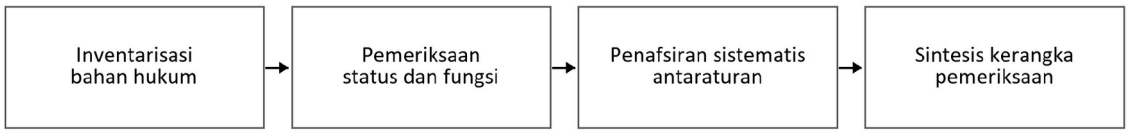
Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

primer di sini berarti sumber hukum, sehingga penggunaannya tidak menunjukkan adanya pengumpulan data lapangan.

Literatur dipilih secara bertujuan berdasarkan keterkaitannya dengan pertanyaan kajian. Penelusuran mengutamakan sumber peraturan, penerbit buku, dan halaman jurnal yang menyediakan identitas publikasi serta teks yang dapat diperiksa. Kelompok pustaka yang digunakan mencakup fungsi KLHS, hak lingkungan, hubungan aturan, perubahan perizinan, pengawasan, dan kelembagaan Citarum. Pemilihan ini tidak menggunakan protokol tinjauan sistematis dan tidak dimaksudkan mewakili seluruh literatur yang tersedia.

Analisis dimulai dengan menginventarisasi aturan dan memeriksa fungsi serta masa berlakunya. UU lingkungan dan UU penataan ruang dibaca bersama perubahan yang relevan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 (UU Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 1 beserta lampiran mengenai perubahan ketentuan penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup). Tanggal acuan pembacaan adalah 7 November 2026. PP Nomor 34 Tahun 2026 digunakan sebagai rujukan penyelenggaraan penataan ruang. Setelah itu, penafsiran sistematis digunakan untuk menghubungkan pengaturan DAS, rencana ruang, dan kewajiban lingkungan kegiatan.

Kajian ini tidak mengukur kualitas air, menghitung daya dukung, atau memetakan penggunaan lahan. Dokumen kegiatan milik pelaku usaha dan naskah KLHS RTRW kabupaten juga tidak diaudit. Ilustrasi dalam pembahasan bersifat hipotetis untuk memperjelas hubungan norma, bukan laporan tentang objek tertentu. Batasan tersebut mengikuti perbedaan antara penilaian normatif dan pembuktian empiris yang dijelaskan dalam pustaka metode penelitian hukum (Satory et al., 2024, pp. 73–74). Alur kajian diringkas pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur kajian hukum normatif

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hubungan Norma dan Transisi Penyelenggaraan Penataan Ruang

PP Nomor 34 Tahun 2026 menyusun rencana umum tata ruang secara hierarkis dari tingkat nasional sampai kabupaten atau kota (PP Nomor 34 Tahun 2026, Pasal 5 ayat (3)). Jawa Barat mempunyai RTRW Tahun 2022–2042 melalui Perda Nomor 9 Tahun 2022 (Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022). Keberadaan rencana provinsi memberi konteks untuk membaca arah ruang kabupaten dalam hubungan antar jenjang tersebut. Kajian ini tidak membandingkan seluruh lampiran peta, sehingga keselarasan spasial kedua rencana tidak dinyatakan sebagai hasil penelitian.

Pemeriksaan vertikal perlu diarahkan pada materi yang sedang dipersoalkan. Ketentuan lokasi menjadi titik awal ketika persoalannya mengenai peruntukan, sedangkan kewajiban pengelolaan diperiksa ketika persoalannya mengenai dampak kegiatan. Jika keduanya mengenai objek yang sama, alasan keputusan perlu menghubungkan hasil pemeriksaannya. Penggunaan hubungan hierarkis yang dibahas Satory dan Sibuea (2020, pp. 2–3) di sini terbatas pada cara menempatkan aturan, tanpa mengambil kesimpulan khusus mereka mengenai Perma.

Bagian Mengingat dalam Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024 mencantumkan PP Nomor 21 Tahun 2021 sebagai dasar pembentukannya (Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024, bagian Mengingat angka 6). PP lama karena itu tetap relevan untuk menjelaskan riwayat pengaturan (PP Nomor 21 Tahun 2021). Pencantuman tersebut tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh isi perda otomatis gugur ketika PP

Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

yang dirujuk dicabut. Persoalan penerapan sekarang harus dilanjutkan pada ketentuan transisi dan substansi yang mengatur tindakan bersangkutan.

PP Nomor 34 Tahun 2026 ditetapkan dan diundangkan pada 28 Juli 2026. Pasal 290 mencabut PP Nomor 21 Tahun 2021. Pasal 291 memberlakukan PP baru sejak pengundangan (PP Nomor 34 Tahun 2026, Pasal 290–291). Bagi kajian ini, akibatnya adalah penggunaan PP baru sebagai dasar pembacaan penyelenggaraan penataan ruang. PP lama diposisikan untuk menjelaskan keadaan sebelumnya ketika sejarah suatu rencana atau proses memang diperlukan.

Pasal 289 mempertahankan peraturan pelaksanaan PP Nomor 21 Tahun 2021 sepanjang tidak bertentangan dengan PP baru (PP Nomor 34 Tahun 2026, Pasal 289). Ketentuan ini menghindarkan pembacaan bahwa semua aturan pelaksanaan gugur sekaligus. Pada saat yang sama, pengguna aturan perlu menguji kesesuaian materi yang hendak dipakai. Pemeriksaan ditujukan pada ketentuan yang berhubungan dengan objek dan tindakan, sehingga keberlanjutan aturan tidak diasumsikan secara menyeluruh.

Maknanya dapat dijelaskan melalui pedoman pelayanan hipotesis yang disusun berdasarkan PP lama. Pemeriksa terlebih dahulu menelusuri kedudukan pedoman dan materi yang digunakan untuk menangani permohonan. Materi tersebut kemudian dibandingkan dengan ketentuan PP baru sebelum dijadikan dasar tindakan. Contoh ini tidak menyatakan adanya pedoman bermasalah di Kabupaten Bandung Barat, tetapi memperlihatkan jenis penalaran yang dibutuhkan oleh keberlakuan bersyarat.

Pasal 288 mengatur tindak lanjut kegiatan atau ketentuan penataan ruang yang masih berada dalam proses teknis atau legalisasi sesuai PP baru (PP Nomor 34 Tahun 2026, Pasal 288). Pembacaan terhadap proses yang melintasi perubahan aturan karena itu perlu mengenali tahap dan objeknya. Tanggal pengajuan saja belum menjelaskan seluruh keadaan hukum proses tersebut. Dokumen tahapan dibutuhkan untuk menentukan ketentuan yang relevan bagi tindakan lanjutan.

Peraturan pelaksanaan, proses yang sedang berjalan, dan keputusan yang telah terbit mempunyai kedudukan yang perlu dibedakan. Pasal transisi tentang proses tidak dapat langsung dijadikan jawaban bagi seluruh keputusan yang sudah selesai. Analisis keputusan tertentu membutuhkan isi keputusan, waktu penerbitan, dan ketentuan yang mengaturnya. Karena bahan kasus tersebut tidak diperiksa, hasil kajian dibatasi pada arah pemeriksaan transisi dan tidak menetapkan keabsahan keputusan individual.

4.2 Hubungan KLHS dengan Kewajiban Lingkungan Kegiatan

Kewajiban mengaitkan tata ruang dengan KLHS memberi dasar bagi pemeriksaan hubungan antara tujuan lingkungan dan pilihan wilayah (UU Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 19 ayat (1)–(2)). Penulis menilai hubungan itu perlu ditelusuri melalui isu yang dikenali, alternatif yang dipertimbangkan, dan ketentuan rencana yang menindaklanjutinya. Penelusuran membantu menjelaskan alasan suatu lokasi diberi batas penggunaan tertentu. Hasilnya juga menyediakan titik pemeriksaan ketika arahan wilayah diterjemahkan menjadi syarat kegiatan.

Hubungan tersebut tidak cukup dinilai melalui keberadaan satu dokumen KLHS. Perhatian Priyanta (2018) pada fungsi KLHS dipakai untuk menanyakan bagaimana hasil kajian berperan dalam pembentukan rencana. Pada tingkat analisis penulis, pertanyaannya adalah apakah rekomendasi dapat ditelusuri menuju ketentuan yang digunakan saat keputusan kegiatan dibuat. Jawaban atas pertanyaan itu memerlukan perbandingan dokumen jika kelak diterapkan pada RTRW tertentu.

Isu DAS dapat menghubungkan pilihan lokasi dengan fungsi resapan atau ruang penyangga sungai. Ilustrasi ini menunjukkan mengapa pertimbangan lingkungan pada tahap rencana perlu diteruskan ke pelaksanaan kegiatan. Artikel ini tidak menghitung besar pengaruh

Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

hidrologis suatu pilihan lokasi. Perhatian diberikan pada hubungan kewajiban dan alasan keputusan agar isu yang telah dikenali tidak terlepas dari tahap pengendalian.

Tidak munculnya satu istilah lingkungan dalam satu pasal perda belum membuktikan bahwa rekomendasi KLHS diabaikan. Suatu rekomendasi dapat diterjemahkan melalui beberapa ketentuan dan lampiran yang harus dibaca bersama. Pemeriksaan lebih jauh membutuhkan naskah KLHS, dokumen penyusunan, dan penjelasan perubahan rencana. Batas ini membuat artikel hanya merumuskan kebutuhan penelusuran, tanpa menyatakan hasil audit KLHS RTRW Kabupaten Bandung Barat.

Sebagai usulan manajemen lingkungan, hasil penelusuran dapat dicatat dalam padanan antara rekomendasi lingkungan dan ketentuan ruang yang melaksanakannya. Catatan menjelaskan persoalan yang hendak diatasi dan alasan pemilihan ketentuan. Hubungannya dengan syarat kegiatan serta pihak pemeriksa kemudian ditambahkan sesuai kebutuhan objek. Usulan ini bertujuan memudahkan pelaksanaan kewajiban yang telah ada, tanpa dinyatakan sebagai dokumen baru yang diwajibkan hukum.

Kesesuaian lokasi menjelaskan kedudukan kegiatan terhadap rencana ruang yang berlaku. Kewajiban lingkungan menjelaskan pengelolaan dampak menurut ketentuan dan karakter kegiatan (PP Nomor 34 Tahun 2026, Pasal 8; PP Nomor 22 Tahun 2021, Pasal 3–5). Karena pertanyaannya berbeda, pemenuhan salah satunya belum menyelesaikan seluruh pemeriksaan yang lain. Hubungan keduanya perlu tampak pada objek kegiatan yang sama agar keputusan ruang dan lingkungan tidak berjalan terpisah.

Sebagai ilustrasi hipotesis, suatu kegiatan diperbolehkan pada peruntukan ruang tertentu. Status lokasi itu belum menjelaskan cara pengelolaan air limbahnya. Kewajiban pemantauan dan kemungkinan perubahan rencana kegiatan juga masih perlu diperiksa. Persoalan tersebut memerlukan dokumen dan dasar lingkungan yang sesuai. Sebaliknya, penyusunan dokumen lingkungan tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan lokasi jika kegiatan tidak sesuai ketentuan ruang.

Penentuan jenis dokumen lingkungan perlu mengikuti penapisan yang diatur, termasuk pembedaan jalur AMDAL dan UKL-UPL (PP Nomor 22 Tahun 2021, Pasal 3–5). Dugaan umum tentang besarnya dampak belum cukup untuk menetapkan jenis kewajiban. Penulis memandang integrasi pemeriksaan sebagai penghubung persyaratan yang mempunyai dasar hukum. Cara ini tetap memberi tempat bagi perbedaan fungsi dokumen dan kewenangan pihak yang memeriksanya.

Kritik Yuniardi et al. (2024, pp. 174–175) terhadap perubahan perizinan memberi alasan untuk membaca penyederhanaan prosedur bersama kebutuhan pengawasan. Penulis menerapkannya sebagai kebutuhan mempertahankan alasan keputusan dan catatan pemeriksaan kewajiban. Prosedur yang lebih singkat masih perlu menghasilkan penjelasan tentang kegiatan yang disetujui serta syarat yang melekat. Implikasi ini tidak menyatakan bahwa setiap penyederhanaan pasti menimbulkan kerusakan lingkungan.

Perhatian Putri dan Satory (2026, p. 1290) pada pelaksanaan AMDAL memperkuat kebutuhan menghubungkan persetujuan dengan pengawasan. Pada objek di dalam DAS, penulis mengusulkan agar informasi lokasi dan kewajiban pengelolaan dapat diperiksa secara berhubungan. Pemeriksa kemudian dapat menelusuri kegiatan yang disetujui, syarat yang berlaku, serta perubahan yang perlu dijelaskan. Kegunaan usulan ini masih bersifat normatif karena catatan pengawasan kegiatan tertentu tidak dianalisis dalam kajian.

4.3 Resapan Air Sempadan dan Penilaian Ketidaksesuaian

Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024 memuat perangkat pengendalian dan ketentuan khusus yang berkaitan dengan fungsi lingkungan. Pasal 59–60 mengatur pengendalian serta ketentuan umum zonasi. Pasal 93 dan Pasal 94 mengatur kawasan resapan

Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

air dan sempadan (Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024, Pasal 59–60 dan Pasal 93–94). Ketentuan tersebut memberi contoh hubungan perlindungan fungsi lingkungan dengan penggunaan ruang pada tingkat kabupaten. Membacanya harus memperhatikan teks dan lampiran yang berkaitan dengan lokasi pemeriksaan.

Ketentuan khusus perlu dibaca bersama peruntukan ruang utama pada objek yang bersangkutan. Satu warna pada peta pola ruang belum tentu menjelaskan semua syarat penggunaan lokasi. Apabila terdapat ketentuan khusus, pemeriksa perlu menelusuri syarat dan cakupannya sebelum menarik kesimpulan. Penalaran ini diarahkan pada pembacaan rencana secara utuh, tanpa menambahkan pembatasan yang tidak ditemukan dalam dasar pengaturannya.

Ketentuan resapan air relevan bagi pemeriksaan penggunaan tanah yang berhubungan dengan fungsi lingkungan DAS. Penentuan bahwa suatu bidang termasuk cakupan ketentuan tersebut memerlukan peta dan keterangan objek yang sesuai. Penilaian terhadap perubahan kondisi resapan selanjutnya membutuhkan bahan teknis yang tidak dihimpun dalam artikel ini. Pada tingkat normatif, analisis berhenti pada kebutuhan memeriksa kedudukan lokasi dan kewajiban sebelum tindakan diputuskan.

Pasal 94 membedakan kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan pada kawasan sempadan. Ketentuannya juga memberi arahan bagi kegiatan yang sudah ada (Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024, Pasal 94 ayat (2), khususnya huruf b–e). Waktu dan syarat kegiatan menjadi bagian dari pemeriksaan yang menentukan penilaian hukumnya. Keberadaan bangunan di sekitar sungai saja belum memberi seluruh informasi yang diperlukan untuk menetapkan pelanggaran.

Ilustrasi permukiman hipotesis yang telah ada sebelum rencana baru memperjelas kebutuhan pemeriksaan tersebut. Lokasi dan riwayat kegiatan perlu dikenali sebelum ketentuan yang relevan diterapkan. Alternatif tindak lanjut kemudian dinilai berdasarkan kewenangan dan keadaan yang dapat dibuktikan. Contoh ini tidak menunjuk permukiman tertentu, melainkan menunjukkan mengapa perlindungan sungai dan akibat tindakan terhadap warga perlu dipertimbangkan bersama.

Gagasan hak lingkungan dari Rostiyanti et al. (2023, p. 262) membantu menempatkan warga terdampak dalam penilaian tujuan perlindungan. Dalam pembacaan penulis, perhatian itu menuntut penjelasan tentang fungsi lingkungan yang dijaga dan pihak yang menerima akibat tindakan. Dasar penetapan status bangunan tetap harus dicari pada aturan serta fakta lokasi yang sesuai. Penelitian tentang polusi asap tidak digunakan untuk menetapkan bentuk tindakan hukum atas bangunan di sempadan Citarum.

Perbedaan antara penggunaan ruang yang terlihat dan peruntukan pada peta dapat menjadi indikasi awal untuk memeriksa objek. Kesimpulan hukum selanjutnya membutuhkan ketentuan tertulis, kedudukan lokasi, waktu kegiatan, dan dokumen yang berlaku. Perbedaan visual sendiri tidak menyediakan seluruh bahan tersebut. Penulis karena itu membedakan pengenalan persoalan dari penetapan pelanggaran yang memerlukan pemeriksaan lebih lengkap.

Rangkaian analitis dalam kajian ini meliputi pengenalan indikasi, verifikasi bahan, penilaian norma, dan keputusan tindak lanjut. Pengenalan indikasi menentukan objek yang perlu dijelaskan, sedangkan verifikasi memastikan bahwa bahan menyangkut objek yang tepat. Penilaian norma menghubungkan fakta yang telah diketahui dengan kewajiban yang berlaku. Keputusan tindak lanjut kemudian memerlukan alasan serta kewenangan yang jelas, dengan tetap mengikuti prosedur yang ditetapkan hukum.

Pemeriksaan waktu mempunyai arti khusus ketika suatu kegiatan melintasi perubahan aturan atau rencana. Riwayat kegiatan perlu dibandingkan dengan masa berlaku ketentuan serta keputusan yang berkaitan. Perubahan PP pada 2026 dan penetapan RTRW kabupaten pada

SIAP,... (...) 2026 : ...–..., https://journal.ppipbr.com/index.php/siap | DOI: https://doi.org/10.62207
Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

2024 menunjukkan jenis perbedaan waktu yang harus diperhatikan. Kajian ini menggunakannya untuk menjelaskan kebutuhan penelusuran, tanpa menetapkan akibat hukum bagi kegiatan individu yang dokumennya tidak tersedia.

4.4 Pengawasan Partisipasi dan Kerangka Penerapan

Pengawasan dalam DAS mempertemukan informasi lokasi, kegiatan, dan dampak yang dapat berada pada urusan berbeda. Koordinasi berguna untuk menghubungkan hasil pemeriksaan, sementara tanggung jawab keputusan tetap perlu dinyatakan. Perhatian Putri dan Satory (2026, p. 1290) pada pengawasan digunakan sebagai dasar pertanyaan tentang keberlanjutan pelaksanaan kewajiban. Pada tingkat usulan, catatan bersama dapat membantu memperjelas objek, persoalan, dan pihak yang menindaklanjuti tanpa membentuk kewenangan baru.

PP Nomor 34 Tahun 2026 mengatur penyediaan RTR digital untuk akses informasi kesesuaian lokasi. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RTR juga diatur melalui konsultasi publik (PP Nomor 34 Tahun 2026, Pasal 6 ayat (4) dan ayat (6), serta Pasal 7 ayat (3)). Akses terhadap rencana membantu warga memahami dasar penempatan kegiatan yang memengaruhi ruang hidupnya. Penulis menilai informasi tersebut juga berguna untuk memperjelas objek saat masyarakat menyampaikan dugaan persoalan. Penyampaian informasi tetap perlu diikuti verifikasi sebelum menjadi dasar keputusan hukum.

Hak atas informasi, usul, keberatan, dan pengaduan lingkungan mempunyai dasar dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 (UU Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 65 ayat (2)–(5) dan Pasal 70 ayat (1)–(2)). Pelaksanaannya memerlukan saluran dan penjelasan tindak lanjut yang dapat dipahami masyarakat. Penekanan Rostiyanti et al. (2023, pp. 247, 262) pada perlindungan hak lingkungan membantu menjelaskan tujuan partisipasi tersebut. Pada kerangka penulis, partisipasi menyediakan informasi bagi pencegahan sambil mempertahankan pemeriksaan yang adil terhadap dugaan pelanggaran.

Pembahasan menghasilkan empat pertanyaan pemeriksaan yang dapat dihubungkan pada satu objek. Pemeriksa menelusuri dasar hukum yang berlaku, kedudukan lokasi, kewajiban lingkungan, dan kewenangan tindak lanjut. Tabel berikut merangkum padanan pertanyaan dengan dasar yang telah dibahas. Kerangka tersebut merupakan sintesis penulis untuk membantu pembacaan hukum dalam manajemen lingkungan, bukan hasil pengukuran kepatuhan daerah.

Tabel 1. Usulan pemeriksaan keterhubungan hukum ruang dan lingkungan

Aspek	Pertanyaan pemeriksaan	Dasar yang terkait
Dasar hukum	Aturan apa yang berlaku dan bagaimana ketentuan transisinya?	PP 34/2026, Pasal 288–291
Kedudukan lokasi	Apa peruntukan dan ketentuan khusus yang berlaku pada lokasi?	Perda KBB 2/2024, Pasal 59–60 dan 93–94
Kewajiban lingkungan	Dokumen dan kewajiban pengelolaan apa yang berlaku bagi kegiatan?	PP 22/2021, Pasal 3–5
Tindak lanjut	Siapa yang berwenang memeriksa dan meneruskan temuannya?	PP 37/2012, Pasal 2; Perpres 15/2018, Pasal 3

Sumber: sintesis atas peraturan yang dibahas. Kerangka ini merupakan usulan analitis.

Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

Penggunaan kerangka dimulai dengan identitas objek yang konsisten pada dokumen ruang dan lingkungan. Hasil satu pemeriksaan kemudian dapat dipakai untuk meminta penjelasan pada urusan yang berkaitan. Apabila persoalan melewati wilayah atau kewenangan pemeriksa, catatan perlu menunjukkan pihak tujuan dan alasan penerusannya. Kegunaannya terletak pada hubungan informasi dan keputusan yang dapat ditelusuri, sementara bentuk pelaksanaan mengikuti tata kerja lembaga yang berwenang.

5. KESIMPULAN

Hukum lingkungan, penataan ruang, dan pengelolaan DAS terhubung melalui pengaitan pengelolaan DAS dengan RTR serta kewajiban KLHS dalam perencanaan ruang. Hubungan tersebut menempatkan pilihan wilayah bersama tujuan perlindungan fungsi lingkungan. Pada tingkat kegiatan, kesesuaian lokasi perlu diperiksa bersama kewajiban pengelolaan dampak sesuai jenis dan karakter kegiatan. Jawaban ini merupakan dasar normatif untuk mencermati hubungan pilihan ruang dan pemenuhan kewajiban lingkungan di wilayah kajian.

PP Nomor 34 Tahun 2026 menjadi dasar penyelenggaraan penataan ruang setelah pencabutan PP Nomor 21 Tahun 2021. Keberlanjutan peraturan pelaksanaan bersifat bersyarat, sedangkan proses yang sedang berjalan perlu dibaca menurut ketentuan transisinya. Dalam RTRW Kabupaten Bandung Barat, ketentuan pengendalian, resapan air, dan sempadan menyediakan dasar pemeriksaan pada tingkat daerah. Penerapan pada suatu kegiatan tetap memerlukan kepastian objek, waktu, dokumen, dan kewenangan yang sesuai.

Sinkronisasi dapat diterapkan melalui hubungan antara pemeriksaan dasar hukum, kedudukan lokasi, kewajiban lingkungan, dan tindak lanjut. Kerangka tersebut membantu meneruskan pertimbangan lingkungan dari tahap rencana menuju pengawasan. Indikasi ketidaksesuaian ditempatkan sebagai awal verifikasi sebelum kesimpulan tentang pelanggaran dibuat. Kajian ini belum dapat menentukan tindakan hukum terhadap objek individual karena bahan kasus tidak diperiksa. Keberhasilan koordinasi di lapangan juga masih memerlukan penilaian tersendiri.

Pemerintah dan pengguna rencana ruang disarankan memperbarui catatan dasar hukum setelah berlakunya PP Nomor 34 Tahun 2026. Pemeriksaan perlu membedakan aturan pelaksanaan yang digunakan, proses yang belum selesai, dan keputusan yang telah terbit. Hasilnya dapat membantu petugas menjelaskan dasar tindakan serta syarat yang berlaku kepada pihak berkepentingan. Penyusunan catatan tersebut merupakan usulan pengelolaan informasi yang perlu disesuaikan dengan tugas masing-masing lembaga.

Pengawasan bagian DAS Citarum di Kabupaten Bandung Barat disarankan menghubungkan informasi objek pada urusan ruang dan lingkungan. Informasi lokasi, kegiatan, dan kewajiban perlu dapat diperbandingkan agar hasil pemeriksaan tidak berhenti pada satu dokumen. Mekanisme penerusan dan penanggung jawab tindak lanjut sebaiknya dijelaskan jika persoalan melibatkan wilayah atau kewenangan lain. Penelitian berikutnya dapat menguji penggunaan kerangka ini melalui dokumen kasus yang terpilih, tanpa harus mengubah kajian sekarang menjadi penelitian lapangan yang luas.

Partisipasi masyarakat perlu didukung akses terhadap rencana serta penjelasan penanganan masukan. Informasi warga kemudian diperiksa dengan ketentuan dan bahan yang sesuai sebelum keputusan ditetapkan. Arah ini menjaga hubungan antara perlindungan hak lingkungan dan ketepatan penilaian hukum atas kegiatan. Pengembangan pelaksanaannya dapat dilakukan bersama penilaian dokumen pada penelitian lanjutan, termasuk penelusuran rekomendasi KLHS dan syarat pengawasan kegiatan.

SIAP,... (...) 2026 : ...–..., https://journal.ppipbr.com/index.php/siap | DOI: https://doi.org/10.62207
Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

6. DAFTAR PUSTAKA

Astriani, N., Wibisana, A. G., Nastiti, A., Mutia, A. N. A., & Nuraini, H. (2023). Identifying the use of smart enforcement in Citarum River environmental law enforcement. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 10(1), 36–58. https://doi.org/10.22304/pjih.v10n1.a3

Darwis, R. S., Resnawaty, R., & Hidayat, E. N. (2022). Institutional network structure in Citarum watershed management. Sosiohumaniora, 24(2), 263–271. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v24i2.38395

Kultsum, F. (2023). Implementasi asas berkelanjutan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, 3(1), 1–17. https://doi.org/10.23920/litra.v3i1.1314

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024–2044. https://peraturan.bpk.go.id/Details/316499/perda-kab-bandung-barat-no-2-tahun-2024

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022–2042. https://peraturan.bpk.go.id/Details/255691/perda-prov-jawa-barat-no-9-tahun-2022

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. https://peraturan.bpk.go.id/Details/161851/pp-no-21-tahun-2021

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. https://peraturan.bpk.go.id/Details/161852/pp-no-22-tahun-2021

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 93.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. https://peraturan.bpk.go.id/Details/5249/pp-no-37-tahun-2012

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. https://peraturan.bpk.go.id/Details/5767/pp-no-46-tahun-2016

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/64074/Perpres%20Nomor%2015%20Tahun%202018.pdf

Priyanta, M. (2018). Optimalisasi fungsi dan kedudukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang dalam sistem hukum lingkungan Indonesia menuju pembangunan berkelanjutan. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 6(3), 388–401. https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.565

Putri, N. A. M., & Satory, A. (2026). Kelemahan implementasi kebijakan Amdal dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup. Jurnal Impresi Indonesia, 5(3), 1275–1292. https://doi.org/10.58344/jii.v5i3.7577

Rostiyanti, S. F., Lucas, V., Rafaldini, F., & Satory, A. (2023). Hak substantif masyarakat atas udara bersih dan bebas polusi asap akibat kebakaran hutan. Bina Hukum Lingkungan, 7(2), 247–266. https://doi.org/10.24970/bhl.v7i2.340

Satory, A., Febrianty, Y., Astuti, W. R. B., & Pradana, A. F. K. (2024). Metode penelitian hukum. Tahta Media Group. https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/1031

Satory, A., & Sibuea, H. P. (2020). Problematika kedudukan dan pengujian Peraturan Mahkamah Agung secara materiil sebagai peraturan perundang-undangan. PALAR (Pakuan Law Review), 6(1), 1–27. https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/1831

Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam satu naskah. https://jdih.dpr.go.id/index/uu1945

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dibaca bersama perubahan yang relevan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39908/uu-no-26-tahun-2007

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dibaca bersama perubahan yang relevan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023

Yuniardi, R. R., Suharyanto, Y., & Satory, A. (2024). Dampak penyederhanaan perizinan lingkungan terhadap lingkungan hidup masyarakat serta pelaku usaha. Al-Adl: Jurnal Hukum, 16(1), 160–177. https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.9988

Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.